



REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) II



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**

LAMPIRAN

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 5835 TAHUN 2023**

TENTANG

**REVIEW II RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS SOSIAL

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. 031 - 3970125

G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

**NOMOR: 5835 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK NOMOR 3284 TAHUN 2022
TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor 5835 Tahun 2023 tentang Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak;
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK NOMOR 3284 TAHUN 2022 TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik tentang Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

Pasal 2

Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 22 Desember 2023



dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
B. Sumber Daya SKPD	15
C. Kinerja Pelayanan SKPD	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	22
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten	29
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
E. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	44
B. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK	62
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Gresik	16
Tabel 2.2.	Sumber Dana Dinas Sosial Kab. Gresik	16
Tabel 2.3.	Daftar Aset Dinas Sosial Kab. Gresik	17
Tabel 2.4.	Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kab. Gresik	20
Tabel 3.1.	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS	36
Tabel 4.1.	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik	42
Tabel 4.2.	Cascading Renstra Dinas Sosial Kab. Gresik	43
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan mencuplik dari RPJMD	45
Tabel 5.2.	Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Sosial	48
Tabel 5.3.	Formulasi Strategi SWOT	50
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	63
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	64
Tabel 7.3.	Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	65

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota	2
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Gresik	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 tersebut merubah nomenklatur dan capaian kegiatan serta sasaran dalam Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan Kabupaten Gresik dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

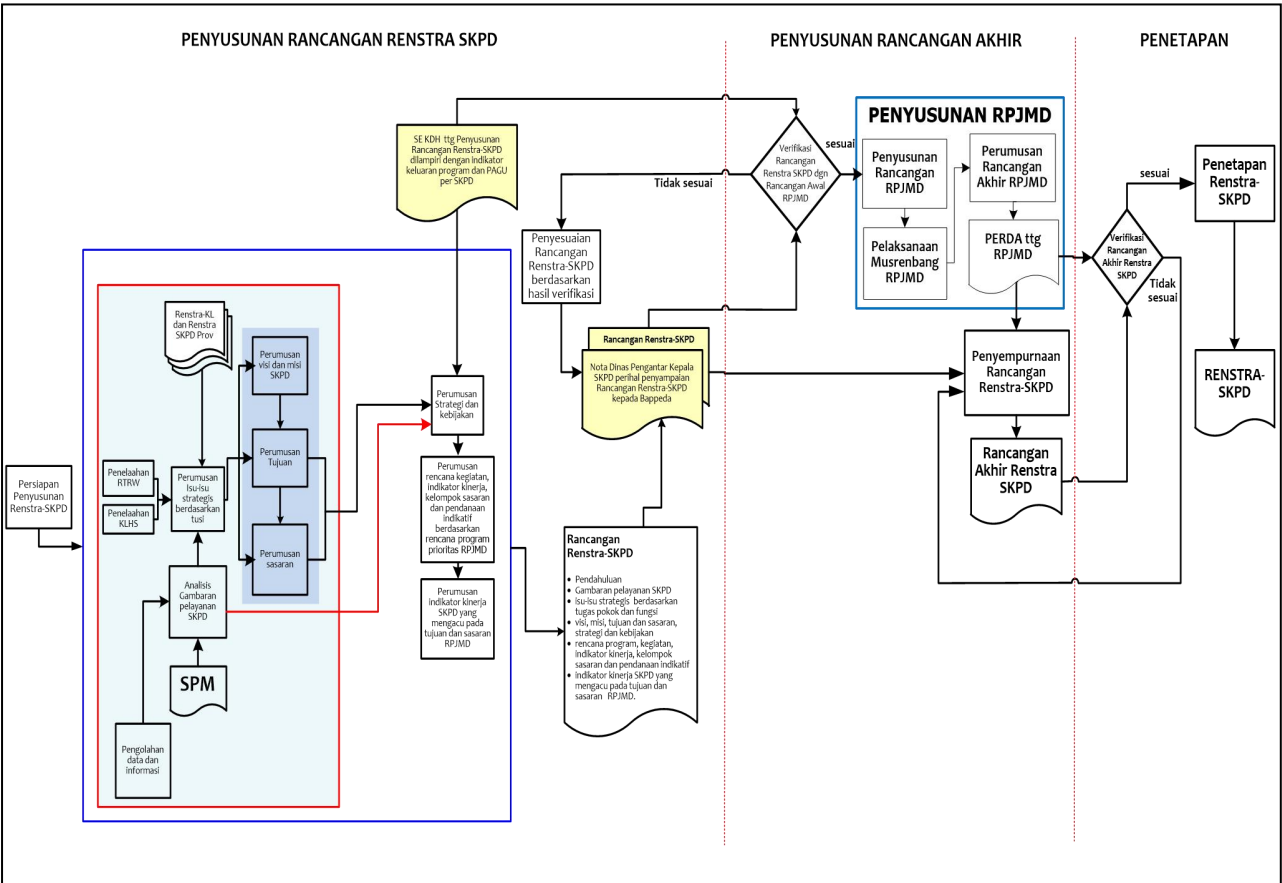
Dokumen review renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Review Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Sosial sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Proses penyusunan Review Renstra dimulai dengan menerima secara resmi rancangan awal RPJMD Daerah dari Kepala Bappeda, merumuskan Visi dan Misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan hasil kesimpulan pada tahap pertama, melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam

merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD sesuai tugas dan fungsinya, menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya, menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



Dokumen Review Renstra ini di hasilkan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman utama yang harus diperhatikan untuk menyusun

Renstra Dinas Sosial. Renstra Kementerian/Lembaga ini kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN maupun RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang. Dalam hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Review Renstra Dinas Sosial mengidentifikasi kebutuhan pelayanan penanganan PMKS dimana PMKS terdapat di semua wilayah Kabupaten Gresik. Setelah semua variabel diidentifikasi maka program dan kegiatan SKPD dapat dibuat dengan mudah dan jelas tertulis pada dokumen Renja SKPD yang dibuat setiap tahun.

Secara substansial, penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berpedoman pada :

1. Rencana Strategis Kementrian Sosial RI Tahun 2020-2024
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 Periode sasi ketiga
4. RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

-
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-
- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

-
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;
 32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak;
 34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 36. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

-
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2021-2026;
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2021-2026.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Adapun tujuan disusunnya Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Sosial di dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik;
2. Mewujudkan rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Tercapainya efektifitas pelayanan bagi PPKS;

-
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan SKPD yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian penjelasan umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Review Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta membahas tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan (program unggulan) yang dilaksanakan SKPD dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Dinas Sosial Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sesuai Pasal 6 huruf f Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sesuai hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah dapat diwadahi sampai dengan tipe A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan masalah sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

-
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Rehabilitas Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. UPT; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sub Unit Kerja setingkat di bawah Kepala Dinas, berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial;
- b. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

-
- b. penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial

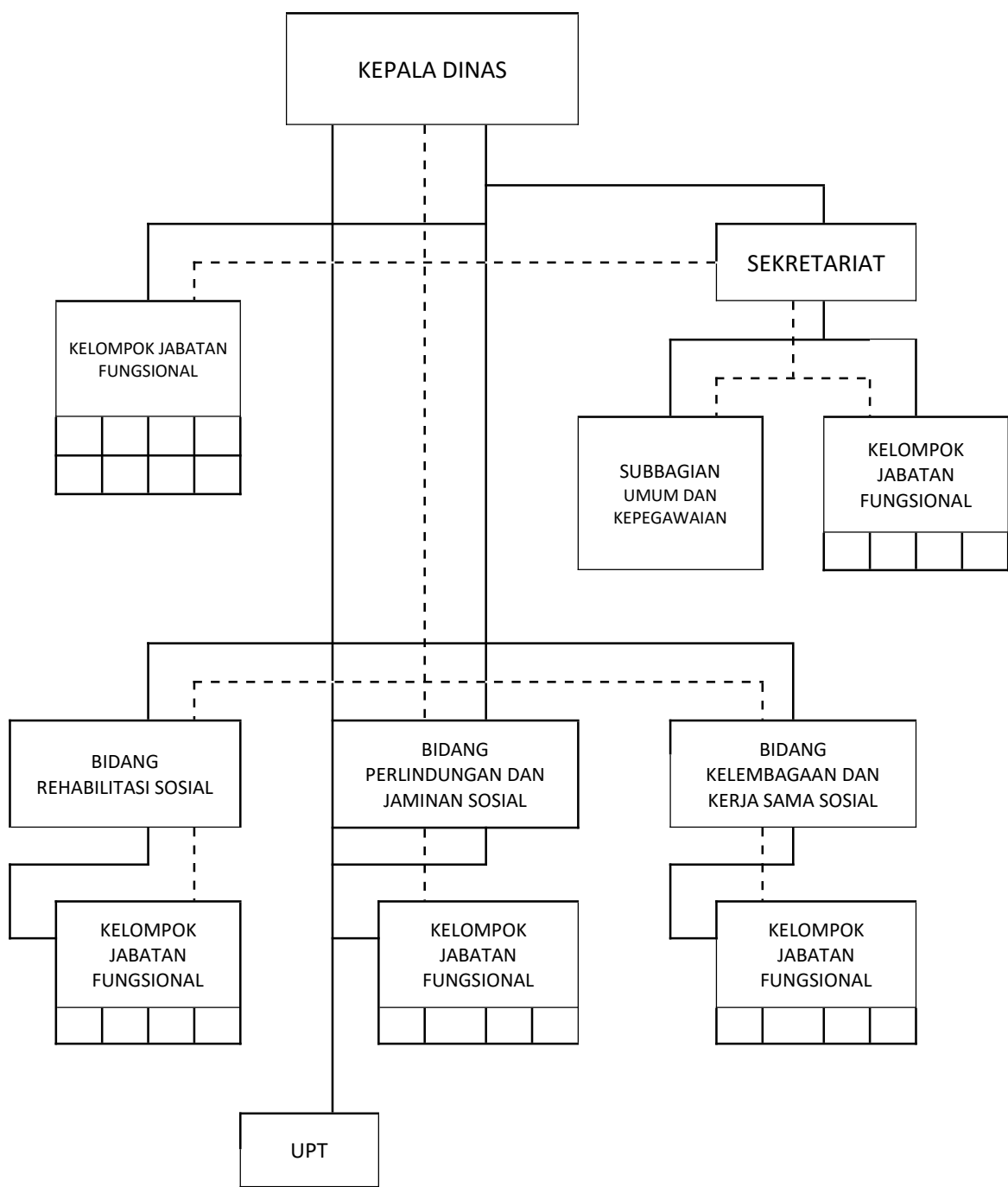
Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan kelembagaan sosial, dana sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis dibidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

-
- d. pelaksanaan identifikasi permasalahan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana, keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan izin yang meliputi kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan keahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik

2.2.1 Pegawai

Sumber daya manusia yang dimiliki pada Dinas Sosial per Maret 2022 sebanyak 45 orang yang terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 orang Pegawai Non PNS. Bila dilihat dari jabatan yang ada di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II B, 1 (satu) orang pejabat eselon III A, 3 (tiga) orang pejabat eselon III B, 1 (satu)

orang pejabat eselon IV A, 8 (delapan) orang pejabat fungsional, 13 orang staf PNS dan 26 staf Non PNS yang tersebar di unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Dari 27 (dua puluh tujuh) jumlah personel tersebut, apabila dilihat latar belakang akademis mereka, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik
berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan
per 20 Oktober 2022

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Pengatur Muda (II/a)			1				1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			2				2
	Pengatur (II/c)			1				1
	Pengatur Tingkat I (II/d)			2				2
2.	Penata Muda (III/a)					6		6
	Penata Muda Tk. I (III/b)					1		1
	Penata (III/c)					1		1
	Penata Tingkat I (III/d)					3	1	4
3.	Pembina (IV/a)					1	8	9
	Pembina Tingkat I (IV/b)							
	Pembina Utama Muda (IV/c)							
	JUMLAH			6		12	9	27

2.2.2 Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Eksistensi Dinas Sosial secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani urusan sosial setelah Bupati melantik pejabat Dinas Sosial pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkannya beberapa staf untuk membantu operasionalisasi Dinas Sosial. Adapun alokasi anggaran Dinas Sosial sebagaimana terinci dalam APBD Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Dana Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Bidang/Urusan	TA 2019	TA 2020	TA 2021
1	Non Urusan	2.033.526.750	1.118.411.271	4.897.284.793
2	Urusan Sosial	4.474.194.650	2.238.998.400	10.519.402.600
	TOTAL	6.517.721.400	3.357.409.671	15.416.687.393

2.2.3 Sumber Daya aset

Berikut merupakan aset yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik :

Tabel 2.3
Daftar Aset Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
01	KENDARAAN				
	Roda 4	6	1	5	
	Roda 2	11		11	
02	Ruang Kerja	8	2	6	
	LBK	1	1		
03	PERALATAN DAN MESIN				
	Mesin Tik Manual	1	1		
	Lemari Besi	1	1		
	Mesin Pemotong	1	1		
	Mesin Hitung Manual	1	1		
	Lemari Arsip	2	2		
	Filling Besi	12	12		
	Brankas	1	1		
	Lemari Kaca	4	4		
	Alat Penghancur Kertas	1	1		
	White Board	1	1		
	Meja/Kursi Tamu	6	6		
	Kursi Tamu Lengkap	2	2		
	Meja Kerja	32	32		
	Tempat Tidur Susun	16	16		
	Meja Komputer	1	1		
	Meja Tulis	7	7		
	Kursi Putar	6	6		
	Kursi Biasa	3	3		

	Kursi Lipat	89	89		
	Kursi Kerja	30	30		
	AC Unit	18	18		
	Microphone/Wireless Mic	1	1		
	Kamera Film	2	2		
	Komputer	35	35		
	Facsimile	2	2		
	Laptop	42	42		
	Printer	20		20	
	Pesawat Telephone	9			9

2.2.4 Unit Usaha

-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah :

1. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, pemulihan, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi korban Napza, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Tuna Susila, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
2. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait serta pengembangan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, serta Tuna Susila;
3. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis serta pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan sosial pada Keluarga Miskin dan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
4. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis serta pelayanan dalam memberikan jaminan sosial pada keluarga kurang beruntung yang meliputi jaminan sosial di bidang pendidikan, Kesehatan dan sarana kebutuhan dasar lainnya;

-
5. Melakukan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, dalam rangka pembinaan dan bantuan bagi Panti Asuhan;
 6. Melaksanakan perawatan Taman Makam Pahlawan di wilayah Kabupaten Gresik;
 7. Melakukan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi dengan Legiun Veteran, Janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan;
 8. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, kegiatan teknis dalam rangka pemberdayaan kelembagaan sosial;
 9. Melaksanakan pemberdayaan terhadap Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 10. Melaksanakan pelayanan rekomendasi dan perizinan kepada kelembagaan sosial yang meliputi WKSBM, PSM, TKSM, TKSK, LK3, WPKS dan organisasi sosial serta Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 11. Melakukan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait terkait pengumpulan, pengelolaan dana bantuan sosial;
 12. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dengan institusi terkait, dalam rangka pemberdayaan sosial, masyarakat dan individu yang meliputi keluarga miskin, keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi.

Tabel 2.4
Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Gresik 2018-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,450,595,250	818,140,000	664,013,618	879,705,421	636,980,591	633,057,261	60.64	77.86	95.34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	926.446.000	1.149.762.150	383.034.103	715.686.300	704.751.388	363.774.366,55	77.25	61.30	94.97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	149,155,000	65,624,600	71,363,550	57,340,000	30,593,600	70,358,550	38.44	46.62	98.59
Program Pengelolaan UPT SKPD	290.200.000	222.922.500	173.123.500	148.540.090	91.728.452	149.031.048	51.19	41.15	86.08
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kumunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya	1,715,265,300	1,920,664,700	986,387,200	721,806,000	1,428,138,650	946,290,400	42.08	74.36	95.93
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	415.178.150	472.519.750	345.537.000	275.331.000	380.020.494	345.286.300	66.32	80.42	99.93

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	126,404,500	132,787,500	57,457,100	125,094,500	116,441,000	57,369,000	98.96	87.69	99.85
Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	377,493,000	374,336,000	111,600,000	285,057,300	98,508,900	111,600,000	75.51	26.32	100.00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	184,259,000	181,410,200	9,500,000	179,160,000	157,422,700	9,000,000	97.23	86.78	94.74
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	910,410,000	896,478,300	440,146,350	647,466,550	852,745,850	427,200,050	71.12	95.12	97.06
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	317,201,500	273,075,700	115,247,250	306,889,100.00	257,196,123.49	108,549,118.06	96.75	94.18	94.188

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Gresik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dari implementasi fungsi Sekretariat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial;
2. Sarana prasarana yang terbatas serta perlu pembaruan dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.

b) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi disabel dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial;
- b. pengendalian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program dan perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. perumusan sasaran dan strategi pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi disabel, anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
- f. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih kurangnya koordinasi teknis ke Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan sosial;
2. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi

-
- penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban Napza;
3. Masih banyaknya psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung;
 4. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum terdata sehingga penanganannya kurang optimal;
 5. Masih kurangnya pendataan penyandang disabilitas anak terlantar dan lanjut usia, pelayanan tuna sosial dan korban napza;
 6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur penanganan PPKS;
 7. Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PPKS.

c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan rumusan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengolahan data dan informasi masalah sosial;
- d. pelaksanaan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan/atau izin perlindungan sosial;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlindungan sosial;

-
- g. pelaksanaan koordinasi sosialisasi, pembinaan teknis, konsultasi dan fasilitasi perlindungan sosial;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih banyaknya kemiskinan di Kabupaten Gresik tidak sebanding dengan kegiatan dan anggaran di Dinas Sosial sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah;
2. Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanganan korban bencana lama dan bencana sosial;
3. Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan Mayat tanpa Identitas (Mr. X);
4. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data baik data PPKS maupun DTKS;
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengajuan rekomendasi Bantuan Kesehatan;
6. Verifikasi data DTKS masih kurang valid;
7. Pendataan PPKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan sosial yang tepat.

d) Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial

Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial mempunyai tugas melaksanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan kelembagaan sosial, dana sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis di bidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

-
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pedoman petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan teknis dibidang kelembagaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - d. pelaksanaan identifikasi permasalahan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan rekomendasi dan izin yang meliputi kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pengumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kelembagaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dari implementasi fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;
2. Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang;
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial;
4. Terbatasnya SDM sehingga pengelolaan TMP di Kecamatan tidak terpantau dengan baik;

-
5. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 6. Masih kurangnya fasilitas terhadap Legiun Veteran dan Perintis Kemerdekaan.

Mencermati permasalahan tersebut diatas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung :

1. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial,
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan
4. Meningkatkan pendataan melalui sistem data terpadu sehingga menghasilkan data yang valid.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

Visi tersebut memiliki nilai yang penting dalam rangka pembangunan daerah, yaitu :

-
1. **Gresik yang lebih Mandiri** merupakan sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumber daya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman.
 2. **Gresik yang Sejahtera** merupakan suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
 3. **Gresik yang Berdaya Saing** merupakan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah dimana strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor.
 4. **Gresik yang Berkemajuan** merupakan angkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter.
 5. **Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah** merupakan suatu keadaan mentalitas warga Gresik yang memiliki keadaban sosial, karakter luhur dan kesalehan sosial.

Adapun misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Misi ke-2 : Membangun Infrastruktur yang berdaya saing, memakmurkan desa dan menata kota
3. Misi ke-3 : Mendorong kemandirian ekonomiyang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Misi ke-4 : Membangun insan Gresik unggul yang cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah
5. Misi ke-5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Dari kelima misi diatas, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah misi kelima yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”*. Dari misi ini kemudian dirumuskan sasaran strategis yaitu meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten

1. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI

Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,22% (sembilan koma dua puluh dua persen) di tahun 2019 atau menurun sebesar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) dari tahun 2018. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 4,93% (empat koma sembilan puluh tiga persen) dan mengeluarkan 7 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Namun demikian, tren laju penurunan kemiskinan cenderung mengalami pelambatan.

Berdasarkan kewilayahan, kondisi kemiskinan perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan. Pada tahun 2019, kemiskinan di perkotaan mencapai angka 6,56% (enam koma lima puluh enam persen) sementara itu di wilayah perdesaan mencapai 12,60% (dua belas koma enam puluh persen). Namun, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir laju percepatan penurunan kemiskinan di perdesaan saat ini mencapai titik paling rendah dan lebih cepat penurunannya dibandingkan di perkotaan.

Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan namun dengan laju lambat, sementara itu tingkat koefisien gini mengalami peningkatan dari tahun 2009 dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,41 (nol koma empat puluh satu). Pada tahun 2019, koefisien gini mulai mengalami penurunan menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan). Dibandingkan dengan angka koefisien gini selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, koefisien gini masih belum bisa mencapai titik terendah. Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, sehingga meningkatnya koefisien gini mengindikasikan masih tingginya ketimpangan di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan kondisionalitas anak usia sekolah, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lanjut usia (lansia) dengan penerima PKH sebanyak 10 (sepuluh) juta keluarga. Sementara itu, Program Bantuan Sosial Pangan (BSP) merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 15,6 (lima belas koma enam juta) keluarga. BSP merupakan transformasi pelaksanaan bantuan beras (Rastra/BPNT) bagi penduduk berpendapatan rendah yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PKH dan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT) efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (BPS, 2018). Selain itu, PKH juga memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah lainnya dalam: (1) menurunkan angka gizi buruk dan *stunting*; (2) meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah; (3) menjadi episentrum program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi (komplementaritas dengan Bantuan Sosial Pangan (Rastra/BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi energi yang mencakup subsidi listrik dan LPG 3 Kg, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu), sertifikasi kepemilikan tanah, dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah); serta (4) meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk akses pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hasil kajian dari *MicroSave Consulting* (2018), Bantuan Sosial Pangan membantu 12 – 29% (dua belas sampai dua puluh sembilan persen) total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan atau 10-14 hari kebutuhan pangan. Sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas atas program BPNT/BSP secara umum dan

kualitas bahan pangan yang didapatkan serta 86% (delapan puluh enam persen) KPM puas atas kuantitas bahan pangan yang didapat. BPNT/BSP juga memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sekitar 68% (enam puluh delapan persen) serta mendorong gerakan nontunai dan mendukung inklusi keuangan.

Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah

Selain itu, Kementerian Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial PKH untuk meningkatkan akses pendidikan dan juga kesehatan, dan juga peningkatan pengetahuan serta perubahan perilaku KPM PKH melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

Peran Kementerian Sosial berikutnya diarahkan pada pelaksanaan peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaksanakan di 3 (tiga) Balai Besar Rehabilitasi Sosial (BBRS), 1 Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI), 31 (tiga puluh satu) Balai Rehabilitasi Sosial (BRS), dan 6 (enam) Loka Rehabilitasi Sosial (LRS) juga dilaksanakan di 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Panti Sosial milik Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat 12.266 (dua belas ribu dua ratus enam puluh enam) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 300 (tiga ratus) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang dibentuk oleh Kementerian Sosial sebagai percontohan, serta 6.226 (enam ribu dua ratus dua puluh enam) Puskesmas yang dibentuk mandiri oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi korban bencana, dilaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Pada tahun 2019 perlindungan sosial kepada korban bencana diberikan kepada 436,168 jiwa atau 5,14% (lima koma empat belas persen) dari populasi sebanyak 8.481.025 jiwa. Selain itu, masyarakat juga diberikan wadah formal penanggulangan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Penanggulangan Bencana. Program bencana di tingkat kecamatan dengan fokus kepada edukasi dan fasilitasi tersebut diimplementasikan melalui Kampung Siaga Bencana (KSB) yang saat ini sudah mencapai 735 KSB bentukan Kementerian Sosial.

Selain itu dilaksanakan program peningkatan ekonomi keluarga dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) dalam bentuk nontunai melalui transfer kepada rekening kelompok. Tahun 2019 terdapat 101.800 KK yang mendapatkan bantuan usaha. Untuk meningkatkan kualitas kehidupannya juga diperlukan peningkatan fasilitas umum melalui Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan peningkatan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Tahun 2019, terdapat 75 desa yang menerima Sarling dan 18.000 keluarga yang menerima RS-RTLH.

Kebijakan dan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kolaborasi dalam mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Kebijakan dan program/kegiatan tersebut juga telah mengintegrasikan perspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan responsif gender ini sejalan dengan prinsip *customer perspective* yang selama ini diusung Kementerian Sosial dalam fungsi pelayanannya.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, Kementerian Sosial bersama dinas sosial dan masyarakat saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan nasional.

Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan/penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Sosial dengan Visi: ***“Kementerian Sosial yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong’.***

Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
4. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional; dan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Sosial adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial; dan
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sejalan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang telah menyusun program kerja 5 (tujuh) program prioritas beserta kegiatan dan subkegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.

2. Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan

Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategi (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2019 – 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam criteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja. Rencana Strategis Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tentang urgensi dan isu strategis yang sangat dinamis, diantaranya adalah :

1. Kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah.
3. Bencana Nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak pada Refocusing Anggaran serta perubahan kondisi Makro Ekonomi, sehingga perlu adanya penyesuaian Target Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi dan misi serta program serta rencana pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program

pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Dinas Sosial untuk lima tahun ke depan.

3.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan tersebut, para pemimpin dunia termasuk Indonesia menyepakati suatu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan yang selanjutnya disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini harus selaras dengan kegiatan perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung di berbagai tingkatan administrasi, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang mendukung ketercapaian TPB adalah pada tujuan : Tidak Ada Kemiskinan (mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja) dan Kesehatan Yang Baik (memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia). Namun tentu saja untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik serta peran dari instansi lain yang terkait hubungannya dalam masalah penanganan kesejahteraan sosial.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS

No	RTRW dan KLHS	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Upaya mendukung penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana dalam penanganan korban bencana alam	Kondisi Geografis	Nilai kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat
2	Upaya mendukung penanganan PPKS melalui program Pemberdayaan Sosial di daerah terpencil dan tertinggal	Masih kurangnya penanganan PPKS di daerah terpencil dan tertinggal (desa)	Kondisi Geografis	Partisipasi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada di daerah terpencil dan tertinggal (desa)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Gresik melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang sosial. Dengan demikian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gresik. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Gresik tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Gresik, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi belum optimalnya system pengawasan, belum semua jenis pelayanan terstandarisasi, masih rendahnya etos kerja pegawai dikarenakan belum optimalnya manajemen SDM aparatur.

Didalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terdapat permasalahan PPKS khususnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik dan WTS membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak semakin berkembang dan mencemaskan. Sejak situasi krisis, maka permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Gresik semakin kompleks sehingga perkembangan PPKS jalanan yaitu anak jalanan,

gelandangan, pengemis, gelandangan psikotik dan WTS semakin meningkat. Jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS ke dalam tujuh isu strategis, yaitu kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, korban bencana, Psikotik terpasung, eksploitasi serta diskriminasi serta lemahnya peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberadaan PPKS di Kabupaten Gresik dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi antara lain :

1. Keberadaan PPKS sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi perbedaan sosial dan kesenjangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik. Ketika pertumbuhan pembangunan ekonomi tidak merata (banyaknya pabrik di daerah Kecamatan tertentu) maka yang terjadi adalah terjadinya mobilitas penduduk ke arah daerah yang secara ekonomik dinilai lebih menjanjikan.
2. Terbatasnya pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki masyarakat menyebabkan mereka tertolak dari berbagai jenis pekerjaan yang membutuhkan persyaratan yang ketat.
3. Berbagai situasi ekonomi yang kurang baik seperti adanya pandemi Covid-19, krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan.
4. Keberadaan PPKS terutama PPKS jalanan di Kabupaten Gresik juga tidak terlepas dari masih kurang optimalnya penanganan dan perawatan serta kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri. Tidak jarang ketika PPKS sudah dikembalikan pada keluarga, keluarga menolak atau keberatan serta tidak bersedia untuk merawat PPKS tersebut.

Atas dasar berbagai penjelasan tersebut maka isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut ;

1. Jumlah PPKS cenderung meningkat, dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial. Krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang rentan dengan kemiskinan.
2. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan PPKS. Semakin meningkatnya jumlah PPKS di Kabupaten Gresik membuat Dinas Sosial Kabupaten Gresik harus terus menerus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan terkait penyediaan sarana prasarana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan. Penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial ke dalam pengelompokan isu-isu strategis kesejahteraan sosial terdapat berbagai jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS).
3. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS). Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, dapat berperan sebagai penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - b. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Pemberdayaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga);
 - d. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di tingkat desa;
 - e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, pekerja sosial masyarakat, LK3, WKSBM dan TKSK sangat penting untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat.

4. Data yang kurang valid menyebabkan penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran, sehingga membutuhkan verifikasi data secara dinamis dimana proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus. Dimulai dengan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Selanjutnya ada SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*) yang merupakan sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa lunturnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai / diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Gresik, Dinas Sosial mengacu pada visi **Gresik yang Sejahtera** dimana sejahtera merupakan suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Selain itu Dinas Sosial juga mengacu pada Misi kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Gresik maka sasaran pada urusan Sosial (RPJMD Bab 5) menjadi Tujuan Review Renstra Dinas sosial 2021-2026

Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan

Indikator	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
Cakupan perlindungan sosial warga miskin	69,65%	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6
					Base Line 2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	50,31%	54,68%				
				Nilai Kabupaten Layak Lansia	75	76				
			Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial			78	79	80	81

Tabel 4.2

Tujuan				
Terseapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan				
Cakupan perlindungan sosial warga miskin				
Sasaran				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		
Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sekretariat	Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Sosial		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial
Program				
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemberdayaan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rehabilitasi Sosial
Persentase Ketercapaian Program OPD	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang dibina	Persentase keluarga terdaftar DTKS yang mendapatkan bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi
		Persentase data urusan sosial yang dimutakhirkan	Penanganan Bencana	Persentase warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	Persentase penanganan tanggap darurat bencana oleh Tagana	

*Sesuai Kebutuhan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan Dinas Sosial kabupaten Gresik dalam lima tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode keempat (Tahun 2021-2026), dimana RPJMD tersebut sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gresik Terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025. Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 5 (lima) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026. Dinas Sosial Kabupaten Gresik bertanggung jawab untuk melaksanakan misi ke-5, yaitu: **“meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik”** dengan tujuan ke-5 yaitu: **“meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan”**. Untuk urusan sosial, dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 tujuan ke-5 ditetapkan sasaran strategis ke-9 (sasaran pada urusan sosial), yaitu : **“terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan”**.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Gresik menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan mencuplik dari RPJMD (Bab 6)

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar yang komprehensif melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja; 2. Inisiasi lembaga dan/atau layanan sosial berbasis kewilayahan didukung regulasi yang komprehensif; 3. Peningkatan kapasitas masyarakat penyandang masalah sosial secara partisipatif serta literasi nilai-nilai sosial yang positif. 4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan kemiskinan, penguatan peran intermediary, dan peningkatan keberdayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh dalam dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastuktur dasar serta ditunjang peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian.	1. Keberlanjutan dan Kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

1. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Gresik
- a) Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
 - b) Pengembangan mutu, kualitas dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c) Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial bagi peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - d) Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;

-
- e) Mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui penyuluhan sosial untuk mengembangkan keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing;
 - f) Menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - g) Meningkatkan verivali data guna pemberian bantuan sosial tepat sasaran;
 - h) Meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan dana bantuan sosial;
 - i) Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan
 - j) Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

2. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Sosial Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut :

- a) Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
- b) Pengembangan mutu dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;
- c) Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan kualitas program pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
- e) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dan pelayanan publik kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- g) Peningkatan verivali data;

-
- h) Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
 - i) Pengembangan pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial;
dan
 - j) Peningkatan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 5.2
Matriks Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan			
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terseapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulan gan Kemiskinan	1. Terwujudnya Penyelenggar aan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;	1. Keberlanjutan dan Kebersinambun gan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2. Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2. Pengembangan mutu, kualitas dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;	2. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan perencanaan;
			3. Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial bagi peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);	3. Pengembangan mutu dan kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial;
			4. Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;	4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
			5. Mendorong dan mengembangkan	5. Peningkatan kualitas program pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan

VISI	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah			
MISI ke-5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik			
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan			
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
			n penyelenggara n kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui penyuluhan sosial untuk mengembangk n keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing; 6. Menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 7. Meningkatkan verivali data guna pemberian bantuan sosial tepat sasaran; 8. Meningkatkan pengelolaan dan pengumpulan dana bantuan sosial; 9. Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; dan 10. Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.	Sosial serta Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; 6. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggara n kesejahteraan sosial; 7. Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dan pelayanan publik kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 8. Peningkatan verivali data; 9. Pengembangan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo; 10. Pengembangan pengumpulan dan pengelolaan dana bantuan sosial; dan Peningkatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGHTS : a. Adanya kewenangan pengelolaan pada urusan sosial; b. Adanya dasar hukum/peraturan dalam menangani kesejahteraan PPKS; c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan; d. Diterapkannya pelayanan prima; e. Eksistensi Dinas Sosial.	WEAKNESSES : a. Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis personel; b. Adanya peraturan/pedoman yang masih tumpang tindih dan belum mengatur secara rinci; c. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi; d. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai; e. Dukungan anggaran yang belum mencukupi untuk menangani masalah kesejahteraan sosial.
	OPPORTUNITIES : a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian	STRATEGI : SO STRATEGI : WO a. Meningkatkan kapasitas pelayanan pada PPKS dengan menggali nilai-nilai kesetiakawanan sosial, mendorong pertumbuhan dan perkembangan PSKS, kelembagaan sosial dan pilar-pilar partisipasi sosial; a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan pada PPKS dengan cara mengoptimalkan potensi baik SDM maupun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Dinas Sosial;

Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan; d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial; e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).	b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara komitmen pimpinan, legislatif, dan masyarakat industri melalui intervensi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan PPKS.	b. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam memberikan pelayanan pada PPKS sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi, dan SDM.
THREATS : a. Meningkatnya jumlah PPKS; b. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial; c. Tuntutan PPKS untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur; d. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain; e. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya	STRATEGI : ST a. Meningkatkan upaya harmonisasi antara masyarakat, masyarakat industri, dan pemerintah dalam pengembangan dasar hukum/aturan dan penegakannya secara konsisten dan konsekuen dalam menangani kesejahteraan PPKS; b. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada PPKS berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan bersama oleh instansi terkait sebagai dasar pedoman dalam menangani PPKS.	STRATEGI : WT a. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di dalam menangani kesejahteraan PPKS; b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menangani kesejahteraan PPKS.

bencana alam dan sosial; f. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi PPKS; g. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial, seperti human trafficking, pekerja migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS; h. Pendataan yang masih kurang valid membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan yang baik i. Masih kurang aktifnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial j. Adanya pandemi Covid-19		
--	--	--

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas maka strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan pada PPKS dengan menggali nilai-nilai kesetiakawanan sosial, mendorong pertumbuhan dan perkembangan PSKS, kelembagaan sosial dan pilar-pilar partisipasi sosial;
2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara komitmen pimpinan, legislatif, dan masyarakat industri melalui intervensi kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan PPKS;

-
3. Meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan pada PPKS dengan cara mengoptimalkan potensi baik SDM maupun sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Dinas Sosial;
 4. Meningkatkan dan memaksimalkan verifikasi data guna penanganan PPKS dan pemberian bantuan sosial tepat sasaran;
 5. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam memberikan pelayanan pada PPKS sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi, dan SDM;
 6. Meningkatkan upaya harmonisasi antara masyarakat, masyarakat industri, dan pemerintah dalam pengembangan dasar hukum/aturan dan penegakannya secara konsisten dan konsekuen dalam menangani kesejahteraan PPKS;
 7. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan pada PPKS berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan bersama oleh instansi terkait sebagai dasar pedoman dalam menangani PPKS;
 8. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di dalam menangani kesejahteraan PPKS;
 9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menangani kesejahteraan PPKS.

Sedangkan arah kebijakan difokuskan pada :

1. Keberlanjutan dan kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan;
2. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan PPKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) guna menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial bagi PPKS.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Tantangan Organisasi

- b. Meningkatnya jumlah PMKS;
- c. Masih tingginya angka kemiskinan dan semakin berkembangnya variasi permasalahan kesejahteraan sosial yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial;
- d. Tuntutan PMKS untuk memperoleh pelayanan yang baik melalui peningkatan kinerja aparatur;
- e. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial;
- f. Pandemi Covid-19 menyerang pada tahun 2020 dan telah menyebabkan kerentanan beberapa kelompok penduduk, khususnya anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa bencana pandemi ini telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan;
- g. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi di Kabupaten Gresik sebagai lembaga penampungan rehabilitasi PMKS;
- h. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial, seperti human trafficking, pekerja migran bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS;
- i. Pendataan yang masih kurang valid membuat penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga diperlukan sistem pendataan yang baik sehingga mendapatkan data yang valid dan dapat dijadikan sebagai acuan instansi terkait dalam pemberian bantuan;
- j. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis NIK. Namun masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau

bahkan belum memiliki NIK. Hal tersebut dapat menghambat proses pelayanan sosial;

- a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitas dan ketepatannya sebagai basis penentuan target perlindungan sosial;
- b. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan dalam penanganan dan pelayanan PMKS serta pendataan terpadu;
- c. Masih kurang aktifnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) Faktor Peluang Organisasi

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik antara lain yaitu :

- a. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
- c. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial;
- e. Partisipasi masyarakat industri melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

3) Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian

dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2026 yang akan datang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di masa mendatang, maka arah dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan menjadi ke dalam program pembangunan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS,
dengan indikator :

Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, indikator tersebut didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dengan memberikan pelayanan, bantuan sosial dan rehabilitasi sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, yang meliputi kegiatan :

- i. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pelatihan Keterampilan bagi PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Alat Bantu
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 3) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 4) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - 5) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - 6) Pemberian Layanan Rujukan
- ii. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rehabilitasi Penanganan PMKS, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

-
- 1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - 2) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - 3) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - 4) Pemberian Layanan Rujukan

b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan mitra kerja Dinas Sosial dalam rangka pelayanan dan penanganan PPKS, meliputi kegiatan :

- i. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- ii. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 4) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

c. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (penanganan Mr. X, pemulangan Orang Terlantar) serta koordinasi Anggota Taruna Siaga Bencana, yang meliputi kegiatan berikut:

- i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Makanan
 - 2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 3) Pelayanan Dukungan Psikososial

-
- ii. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan Jaminan terhadap Keluarga Rentan, Fakir Miskin, Anak-anak Panti Asuhan, Panti Jompo serta pendataan yang valid guna penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran yang meliputi kegiatan :

- i. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

- ii. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator :

Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial, indikator tersebut didukung oleh program dan kegiatan antara lain :

a. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Gresik yang meliputi kegiatan :

- i. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 3) Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk menunjang Operasional, SDM dan mekanisme kerja di lingkungan Dinas Sosial mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, yang meliputi Kegiatan :

- i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- v. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang didukung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pendanaan Indikatif

Untuk lebih jelasnya mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai mana dalam tabel 6.1.

Review II Matriks Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseline	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	$\frac{\text{Jumlah Penanganan PMKS}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	(9.437/135.177) x 100% = 6,98%	(230.000/457.170) x 100% = 50.31%	(250.000/457.170) x 100% = 54,68%				
	Nilai Kabupaten Layak Lansia	Berdasarkan penilaian dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	-	75	76				
Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah Penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$	-	-	-	95.00%	96.00%	97.00%	97.00%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Berdasarkan hasil survey IKM Pelayanann Kesejahteraan Sosial	-	-	-	78	79	80	81

Review II Matriks Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					UNSUR																	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
					DINAS SOSIAL							16,384,632,605		16,645,847,562		27,427,721,430		35,647,265,000		38,579,588,900		42,153,936,900
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	Jumlah sasaran program OPD yang tercapai minimal 76 / Jumlah program OPD	100%	100%	4,523,621,793	100%	4,654,443,000	100%	5,977,323,080	100%	6,427,259,500	100%	7,010,769,000	100%	7,604,370,000
1	06	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terbentuk / Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang ada	100%	100%	24,553,655	100%	67,230,000	100%	75,240,500	100%	75,500,000	100%	83,500,000	100%	91,500,000
1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun		6 dokumen	10,903,895	6 dokumen	12,000,000								
1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun						5 dokumen	29,071,000	6 dokumen	32,000,000	6 dokumen	35,500,000	6 dokumen	39,000,000
1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun													
1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen yang disusun		6 dokumen	9,299,870	6 dokumen	10,230,000								
1	06	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan yang disusun						6 laporan	9,519,000	6 laporan	10,500,000	6 laporan	11,500,000	6 laporan	12,500,000
1	06	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah laporan yang disusun													
1	06	01	2	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen	Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun		4 dokumen	4,349,890	5 dokumen	45,000,000								
1	06	01	2	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah laporan evaluasi yang disusun						4 laporan	36,650,500	5 laporan	33,000,000	5 laporan	36,500,000	5 laporan	40,000,000
1	06	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya fasilitas administrasi keuangan ASN Dinas	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan ASN Dinas	%	Jumlah admin keuangan yang selesai / Jumlah admin keuangan	100%	100%	3,248,858,000	100%	3,248,858,000	100%	3,924,984,000	100%	4,400,000,000	100%	4,400,000,000	100%	4,800,000,000
1	06	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Jumlah ASN		27 orang	3,248,858,000	30 orang	3,248,858,000									
1	06	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Jumlah ASN						27 orang	3,924,984,000	27 orang	4,000,000,000	27 orang	4,400,000,000	27 orang	4,800,000,000
1	06	01	2	06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya fasilitas administrasi kepegawaian Dinas Sosial	Persentase fasilitas administrasi kepegawaian Dinas Sosial	%	Jumlah administrasi umum yang selesai / Jumlah administrasi umum yang ada	100%	100%	738,132,464	100%	811,620,000	100%	-	100%	125,000,000	100%	137,500,000	100%	151,250,000
1	06	01	2	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang		0	-	0	-								
1	06	01	2	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang						0	-	50 orang	125,000,000	50 orang	137,500,000	50 orang	151,250,000
1	06	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelesaian administrasi umum	Persentase penyelesaian administrasi umum	%	Jumlah administrasi umum yang selesai / Jumlah administrasi umum yang ada	100%	100%	431,565,982	100%	474,560,000	100%	587,791,000	100%	800,172,000	100%	887,942,500	100%	977,220,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Jenis	Jumlah komponen instalasi listrik		5 jenis	9,591,670	5 jenis	10,560,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik						1 paket	20,000,000	1 paket	30,552,000	1 paket	33,500,000	1 paket	37,000,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perengkapan kantor	Jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		50 jenis	149,999,488	50 jenis	165,000,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor													
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor						7 paket	130,000,000	7 paket	159,445,000	7 paket	175,500,000	7 paket	193,000,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis	Jumlah peralatan rumah tangga		32 jenis	59,994,676	32 jenis	66,000,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga						4 paket	44,001,000	4 paket	55,000,000	4 paket	60,500,000	4 paket	66,500,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga													
1	06	01	2	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan Minuman	Jenis	Jumlah makanan dan minuman		5 jenis	49,988,690	5 jenis	55,000,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah paket makanan dan minuman						3 paket	70,460,000	3 paket	97,625,000	3 paket	107,387,500	3 paket	118,000,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	Jumlah barang cetakan		9 jenis	29,999,958	9 jenis	33,000,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengandaan	Buku	Jumlah pengandaan		13 Buku		13 Buku									
1	06	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan						3 paket	52,251,000	3 paket	57,500,000	3 paket	63,500,000	3 paket	69,500,000
1	06	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar	Jumlah bahan bacaan		2 eksemplar	6,992,000	2 eksemplar	7,500,000								
1	06	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan	Buku	Jumlah peraturan perundang-undangan		35 buku		35 buku									
1	06	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						43 dokumen	3,420,000	43 dokumen	6,050,000	43 dokumen	6,655,000	43 dokumen	7,320,000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	06	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan														
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas biasa	Hari	Jumlah perjalanan dinas biasa	48 hari		124,999,500	50 hari		137,500,000								
								Jumlah perjalanan dinas dalam kota	Hari	Jumlah perjalanan dinas dalam kota	10 hari			10 hari										
								Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan perjalanan dinas														
1	06	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan perjalanan dinas					65 laporan	267,659,000	71 laporan	319,000,000	75 laporan	350,900,000	80 laporan	385,900,000		
1	06	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan													
								Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan													
1	06	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	100,000,000		
1	06	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan penda yang diokup / Jumlah jasa penunjang urusan penda yang ada	100%	100%	533,998,602	100%	536,000,000	100%	276,000,000	100%	354,172,500	100%	389,500,000	100%	428,500,000		
1	06	01	2	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan						1 unit kendaraan roda 4	276,000,000	1 unit kendaraan roda 4	354,172,500	1 unit kendaraan roda 4	389,500,000	1 unit kendaraan roda 4	428,500,000		
1	06	01	2	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan															
1	06	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupiya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan penda yang diokup / Jumlah jasa penunjang urusan penda yang ada	100%	100%	533,998,602	100%	536,000,000	100%	725,400,000	100%	713,300,000	100%	717,350,000	100%	721,500,000		
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik	Rekening	Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik		5 rekening	29,998,602	5 rekening	32,000,000									
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
1	06	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Rekening telepon, internet, air dan listrik					5 laporan	51,900,000	5 laporan	39,800,000	5 laporan	43,850,000	5 laporan	48,000,000		
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 orang	504,000,000	20 orang	504,000,000										
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor					26 laporan	673,500,000	26 laporan	673,500,000	26 laporan	673,500,000	26 laporan	673,500,000		
1	06	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah / Jumlah barang milik daerah yang ada	100%	100%	284,645,554	100%	330,000,000	100%	387,907,580	100%	359,115,000	100%	394,976,500	100%	434,400,000		
1	06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan	Unit	Jumlah kendaraan yang mendapat fasilitas	7 unit	134,995,774	7 unit	150,000,000										
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah kendaraan yang mendapat fasilitas													
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah kendaraan yang mendapat fasilitas					7 unit	188,028,000	9 unit	165,000,000	9 unit	181,500,000	9 unit	199,600,000		
1	06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan/perengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara	Jenis	Jumlah peralatan/perengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara	3 jenis	29,650,000	3 jenis	30,000,000										
								Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peralatan/perengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara													
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah unit peralatan/perengkapan kantor/ rumah tangga yang terpelihara					AC 10 unit, komputer 10 unit, printer 10 unit	24,570,000	AC 10 unit, komputer 10 unit, printer 10 unit	32,615,000	AC 10 unit, komputer 10 unit, printer 15 unit	35,876,500	AC 10 unit, komputer 10 unit, printer 15 unit	39,500,000		
1	06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung	Unit	Jumlah unit gedung yang terpelihara	1 unit	119,999,780	1 unit	150,000,000										
1	06	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit gedung yang terpelihara					1 unit	175,309,580	1 unit	161,500,000	1 unit	177,600,000	1 unit	195,300,000		
								Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah unit gedung yang terpelihara													
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Lomba Kejujaksanaan Sosial yang dibina / Jumlah Lomba Kesos		Jumlah Lomba Kesos yang dibina / Jumlah Lomba Kesos	(364/395) × 100% = 92,15%	(345/395) × 100% = 87,40%		(367/395) × 100% = 92,91%		93,67%		96,20%		97,46%		100%			
							Persentase Duta Usulan Sosial yang dimutakhirkan / Jumlah duta yang ada	100%	(361.568/361.568) × 100% = 100%	929,999,509	(361.568/361.568) × 100% = 100%	100,00%	3,876,943,400	100,00%	4,453,005,500	100,00%	4,903,350,000	100,00%	5,397,720,000					
							Persentase Puskesmas yang terbentuk / Jumlah Puskesmas	(18/365) × 100% = 4,93%	(70/365) × 100% = 19,18%		(150/365) × 100% = 41,09%	54,79%	73,97%	100,00%	100,00%									
1	06	02	2	02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah	Jumlah kegiatan pengumpulan sumbangan sesuai aturan yang berlaku	Kali	Jumlah pengumpulan sumbangan yang terlaksana / Jumlah pengumpulan sumbangan	100%	100%	49,999,995	100%	55,000,000	100%	20,425,900	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000		
															4 kali		4 kali		4 kali		4 kali			
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah penerbitan bin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah yang dipantau	Kali	Jumlah penerbitan bin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah	8 kali	49,999,995	8 kali	55,000,000										
								Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang													
1	06	02	2	02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan bin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					4 dokumen	20,425,900	4 dokumen	50,000,000	4 dokumen	60,000,000	4 dokumen	70,000,000		

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	06	02	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang terbinia		Jumlah PSKS yang terbinia / Jumlah PSKS yang ada	(292/365) x 100% = 80%		879,999,514		(310/365) x 100% = 84,93%		780,000,000	84,93%		95,89%		4,403,005,500	100,00%		4,843,350,000	100,00%		5,327,720,000
					Jumlah PSKS yang difasilitasi	Lembaga									13 lembaga		13 lembaga		13 lembaga							
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anggota PSM yang terbinia	Orang	Jumlah anggota PSM yang terbinia	100 orang	219,999,922		100 orang		220,000,000										
					Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	Orang	Jumlah anggota PSM yang terbinia							40 orang	41,715,000	40 orang	49,500,000	40 orang	54,500,000	40 orang	60,000,000				
1	06	02	2	03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten Gresik	Orang	Jumlah anggota PSM yang terbinia																
						Jumlah anggota TKSK yang terbinia	Orang	Jumlah anggota TKSK yang terbinia		18 orang	109,999,760		18 orang		110,000,000											
1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	Orang	Jumlah anggota TKSK yang terbinia																
						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	Orang	Jumlah anggota TKSK yang terbinia							18 orang	80,140,900	18 orang	94,231,500	18 orang	103,650,000	18 orang	114,000,000				
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anggota Karang Taruna yang terbinia	Orang	Jumlah anggota WGSBM yang terbinia	165 Orang	399,999,950		165 Orang		300,000,000										
						Jumlah anggota Karang Taruna yang terbinia	Orang	Jumlah anggota WGSBM yang terbinia																		
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	Lembaga	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbinia							13 lembaga	3,623,358,600	13 lembaga	4,127,951,000	13 lembaga	4,540,750,000	13 lembaga	4,994,820,000				
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten Gresik	Lembaga	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terbinia																
						Jumlah peserta sosialisasi	Orang	Jumlah peserta sosialisasi		75 orang	149,999,882		75 orang		150,000,000											
1	06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Jumlah anggota LK3 yang mendapat fasilitas dan sertifikat					1 sertifikat	111,303,000	1 sertifikat	131,323,000	2 sertifikat	144,450,000	2 sertifikat	158,900,000				
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	Jumlah anggota LK3 yang mendapat fasilitas dan sertifikat																		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang direhabilitasi / Jumlah PMKS		(822/135,177) x 100% = 0,25%		8,805,822,208		(375/135,177) x 100% = 0,28%		8,969,199,562	0,22%		0,33%		0,33%		11,128,500,000	3,08%		12,064,500,000		
				Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani / Jumlah penyandang disabilitas			(148/7,149) x 100% = 2,07%		(150/7,149) x 100% = 2,10%		8,079,197,436		(146/7,149) x 100% = 2,04%		7,306,483,808	2,38%	10,689,500,000	2,80%	11,128,500,000	3,08%		12,064,500,000				
				Jumlah Rehabilitasi Penyandang disabilitas, anak terlarutan dan lanjut usia yang tertangani / Jumlah PMKS			(1,472/135,177) x 100% = 1,09%		(1770/135177)*100% = 1,31%		8,079,197,436		(1880/135177)*100% = 1,33%		8,124,199,562	1,37%		1,38%		1,40%		10,938,500,000	1,44%		10,938,500,000	
1	06	04	2	04		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	Orang							32,061 orang	7,083,219,800		9,729,900,000		41,793 orang		44,938 orang		10,938,500,000		
						Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai								77			78		79		80				
						Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	Orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan		17 orang	99,999,790		20 orang		120,000,000											
						Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan																		
1	06	04	2	05		0003	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan				26 orang	135,000,000	50 orang	375,000,000	60 orang	410,000,000	70 orang	500,000,000				
							Jumlah penerima santunan	Orang	Jumlah penerima santunan		37,246 Orang	7,774,199,562		37,246 Orang		7,774,199,562										
							Jumlah peserta pembinaan dan Sosialisasi	Orang	Jumlah peserta pembinaan dan Sosialisasi		220 Orang		220 Orang													
						Jumlah penerima layanan dukungan Psikososial	Orang	Jumlah penerima layanan dukungan Psikososial		100 orang		100 orang														
1	06	04	2	05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Karang Werdha yang dibentuk dan dikembangkan	Orang	Jumlah Karang Werdha yang dibentuk dan dikembangkan	-		4 karang werda													
						Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan	Perbup	Jumlah Perbup Lansia yang ditetapkan		1 Perbup		-														
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							355 orang		360 orang		400 orang		435 orang						
						Jumlah anak yatim yang mendapat santunan								7,500 orang		7,520 orang		7,600 orang		7,650 orang						
						Jumlah janda miskin yang mendapat santunan	Orang							23,798 orang		6,684,011,900		33,000 orang		36,000 orang						
1	06	04	2	05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					355 orang		360 orang		400 orang		435 orang						
						Jumlah peserta bimbingan	Orang			35 orang	59,999,420		40 orang		65,000,000											
1	06	04	2	06	05	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					165 orang	71,650,000	250 orang	275,000,000	275 orang	300,000,000	300 orang	350,000,000					
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																			
1	06	04	2	07	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarutan, Anak Terlarutan, Lanjut Usia Terlarutan, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																	
						Jumlah anak yang terlayani	Anak			120 anak	49,999,864		120 anak		55,000,000											
1	06	04	2	07	01	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhihya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																	
						Terpenuhihya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					108 orang	62,472,000	153 orang	100,000,000	165 orang	115,000,000	175 orang	125,000,000					
1	06	04	2	07	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhihya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																	
						Jumlah peserta	Orang			25 orang	49,999,000		40 orang		60,000,000		60 orang	59,214,000	40 orang	200,000,000	45 orang	250,000,000	55 orang	325,000,000		
1	06	04	2	07	0008	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhihya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang																	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat	Kinerja	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		Perkiraan Tahun 2023		2024		2025		2026	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	06	04	2	01	0008	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang														
1	06	04	2	04	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan	Orang			30 orang	44,999,800	30 orang	50,000,000								
1	06	04	2	01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							49 orang	70,871,900	237 orang	280,000,000	248 orang	320,000,000	253 orang	350,000,000
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gampang yang tertangani	Jumlah Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gampang yang tertangani / Jumlah PMKS	(122/135.177) x 100% = 0,39%	(470/135.177) x 100% = 0,35%		726,624,767	(506/135.177) x 100% = 0,37%	785,000,000	0.39%	223,264,000	0.41%	960,000,000	0.43%	1,045,000,000	0.44%	1,130,000,000
							Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi	Orang							235 orang	715 orang	855 orang	940 orang				
1	06	04	2	02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							25 orang	9,998,000	45 orang	65,000,000	55 orang	75,000,000	65 orang	85,000,000
1	06	04	2	02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang														
1	06	04	2	02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			170 orang	149,999,997	170 orang	165,000,000								
1	06	04	2	02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							100 orang	62,896,000	225 orang	320,000,000	275 orang	350,000,000	300 orang	385,000,000
1	06	04	2	02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			150 orang	481,024,960	180 orang	460,000,000								
1	06	04	2	02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							40 orang	50,370,000	275 orang	350,000,000	300 orang	375,000,000	325 orang	400,000,000
1	06	04	2	02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			150 orang	145,999,810	156 orang	170,000,000								
1	06	04	2	02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							70 orang	100,000,000	170 orang	225,000,000	225 orang	245,000,000	250 orang	260,000,000
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar OTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah keluarga terdaftar OTKS yang mendapat bantuan / Jumlah keluarga terdaftar OTKS	(82.329/47.360/ 361.568) x 100% = 35,87%	(130.505/361.568) x 100% = 36,09%	1,819,999,417	(150.000/361.568) x 100% = 38,72%	1,925,000,000	42,87%	9,930,315,850	44,25%	13,411,600,000	45,63%	14,778,769,900	45,63%	16,259,846,900	
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Panti Asuhan yang terpelihara	%	Jumlah Panti Asuhan yang terpelihara / Jumlah Panti Asuhan	100%	100%	120,000,000	100%	145,000,000	100%	254,925,000	100%	300,000,000	100%	345,000,000	100%	380,000,000
							Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah	Panti Asuhan			1 Panti Asuhan	20,000,000	1 Panti Asuhan	20,000,000,00								
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dipijau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							150 Orang	73,425,000	175 Orang	100,000,000	200 Orang	125,000,000	225 Orang	140,000,000
1	06	05	2	01	0001	Pengjagaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pengjagaan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang														
							Jumlah Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	Panti Asuhan			52 Panti Asuhan	100,000,000	52 Panti Asuhan	125,000,000,00								
1	06	05	2	01	0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							150 Orang	191,500,000	165 Orang	200,000,000	180 Orang	220,000,000	200 Orang	240,000,000
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data OTKS yang dinyatakan valid oleh Kementerian Sosial	%	Jumlah pengelolaan data / Jumlah data	95%	95%	1,699,999,417	95%	1,780,000,000	95%	9,665,390,850	95%	13,111,600,000	95%	14,433,769,900	95%	15,879,846,900
							Persentase data P3KE (Pencacatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dipadankan dengan data OTKS	%	Jumlah data P3KE yang dipadankan dengan data OTKS / Jumlah data OTKS						100%	2	2.5	3				
							Tingkat Kematangan Layanan Publik	Nilai														
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kecamatan			18 Kecamatan	299,999,910	18 Kecamatan	330,000,000								
1	06	05	2	02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang							520.000 orang	91,900,000	580.000 orang	120,000,000	640.000 orang	140,000,000	700.000 orang	160,000,000
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin	%			95%	499,999,707	95%	550,000,000								
1	06	05	2	02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga							45.000 Keluarga	140,993,350	50.000 Keluarga	220,000,000	55.000 Keluarga	245,000,000	60.000 Keluarga	266,200,000
							Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	Orang			170 orang	899,999,800	170 orang	900,000,000								
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga							2.950 Keluarga	9,432,497,500	3.200 Keluarga	12,771,600,000	3.350 Keluarga	14,048,769,900	3.500 Keluarga	15,451,646,900
1	06	05	2	02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga														
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	Jumlah penanganan Tanggap Darurat / Jumlah Tanggap Darurat	(7.029/10.000) x 100%=70,29%	(7.595/10.000) x 100%=75,95%	189,998,400	(8.595/10.000) x 100%=85,95%	195,000,000	85.95%	117,978,000	95.95%	178,500,000	100.00%	217,500,000	100.00%	270,000,000	
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tertanganinya korban bencana alam dan sosial	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial / Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	89,998,500	100%	95,000,000								
							Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan pemukiman dan dukungan psikososial	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pemukiman dan dukungan psikososial / Jumlah korban bencana alam dan sosial						100%	81,835,000	100%	113,500,000	100%	142,500,000	100%	185,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Indikator kinerja dalam Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 bidang urusan Sosial yang menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Penetapan indikator kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1. Untuk mencapai 1 (satu) tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan 1 (satu) sasaran yang diukur melalui 2 (dua) indikator sasaran. Penetapan indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Perumusan program SKPD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara unit kerja dalam SKPD dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program SKPD jangka menengah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, kebijakan umum diletakkan sebagai wahana yang komprehensif untuk mengkompilasi program-program yang akan dilakukan berdasarkan strategi yang ditetapkan guna mencapai sasaran. Sedangkan program diterjemahkan sebagai program prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran strategis dengan klasifikasi yang inherent dan spesifik di setiap wadah kebijakan umum sehingga mampu dihasilkan capaian kinerja untuk menunjang setiap pencapaian sasaran. Untuk mencapai 1 (satu) sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan 6 (enam) program, yang diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja program. Penetapan indikator kinerja program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.1.
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan perlindungan sosial warga miskin	Persentase asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan, dengan komponen : 1. keamanan pendapatan pokok dalam bentuk transfer sosial, tunjangan bantuan penghasilan dan jaminan pekerjaan serta layanan bagi pengangguran dan orang miskin dan 2. Akses universal pada bidang kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, dan program prioritas lainnya	>75%	>80%	>85%	>90%	>95%	>100%

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang mendapat rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah penanganan PMKS}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	50,31 %	54,68 %				
		Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai yang didapat	Nilai	75	76				
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase penanganan PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pemberian rehabilitasi, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$			95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai			78	79	80	81

Tabel 7.3.
Penetapan Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan	$\frac{\text{Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina}}{\text{Jumlah lembaga kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$	92,40 %	92,91 %	46,15 %	61,54 %	76,92 %	100 %
		Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persentase data urusan sosial yang mutakhir melalui verivali data	$\frac{\text{Jumlah data yang dimutakhirkan}}{\text{Jumlah data yang ada}} \times 100 \%$	100 %	100 %	95 %	96 %	97 %	98 %
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	Persentase Puskesmas yang terbentuk untuk mengelola data	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang dibina}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100 \%$	19,18 %	41,09 %	10,11 %	15,17 %	20,22 %	25,28 %
2.	Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100 \%$	0,25 %	0,28 %	94,45 %	95 %	96 %	98 %
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase penanganan penyandang disabilitas	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang tertangani}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas}} \times 100 \%$	2,10 %	2,24 %	13,55 %	23,66 %	33,76 %	43,87 %
3.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga terdaftar DTKS yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah keluarga terdaftar DTKS yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah keluarga terdaftar DTKS}} \times 100 \%$	36,09 %	38,72 %	72,79 %	80,06 %	88,07 %	96,88 %

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana oleh Tagana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana oleh Tagana	$\frac{\text{Jumlah penanganan tanggap darurat}}{\text{Jumlah tanggap darurat}} \times 100 \%$	75,95 %	85,95 %	14,71 %	23,53 %	32,35 %	41,18 %
5.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persentase fasilitasi TMP	$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Program OPD	Persentase tercapainya program OPD	$\frac{\text{Jumlah program yang tercapai}}{\text{Jumlah program}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana strategis merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan. Sebagai implementasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Review Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akan mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS dan Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yaitu: keberlanjutan dan kebersinambungan layanan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan secara merata, kepastian layanan yang berkeadilan, dan kemudahan akses serta optimalisasi penanggulangan kemiskinan serta mengoptimalkan upaya pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) guna menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial bagi PPKS.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut beserta indikator sasaran menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan bidang urusan sosial di Kabupaten Gresik. Review Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang dan diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama lima tahun ke depan (2021-2026). Oleh karena itu, Review Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan, maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel, yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan.

Melalui Review Renstra II tahun 2021-2026 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Gresik, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Gresik, 22 Desember 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

The image shows a circular official stamp of the Social Service Office of Gresik Regency. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" around the top and "DINAS SOSIAL" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016